



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 25/Pdt.P/2016/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

ALAM : Lahir di Sinjai tanggal 12 Maret 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jenna, Desa Polewali Kec. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 21 April 2016, dibawah daftar nomor : 25/Pdt.P/2016/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kutipan Kartu Keluarga tertulis nama anak Pemohon FADILLAH lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2009;
2. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran tertulis nama anak Pemohon atas nama SITI FADILAH ALAMSYAH lahir di di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2009;
3. Bahwa nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga anak Pemohon berbeda dengan yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga menjadi atas nama SITI FADILAH ALAMSYAH lahir di di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2016/PN.Snj.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga semula atas nama FADILLAH lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2009 menjadi atas nama SITI FADILAH ALAMSYAH lahir di di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebarkan biaya perkara kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Polewali Kec. Sinjai Selatan Nomor 103 /PO/SSL/IV/2016 Tanggal 21 April 2016 atas nama SITI FADILAH ALAMSYAH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 272/14/XI/2008 tanggal 16 November 2008 atas nama Alam dan RAHMAWATY SAYIU, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 7307021203870003 tanggal 15 Februari 2013 atas nama ALAM diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No :7307021807120003 tanggal 04-09-2012 atas nama Kepala Keluarga ALAM, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **Saksi ELLI** Nik : 7307020107900074;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga sepupu dan tidak ada hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya bernama FADILLAH menjadi SITI FADILAH ALAMSYAH;
- Bahwa setahu saksi FADILLAH adalah anak kandung Pemohon yang lahir dari dari ibu yang bernama RAHMAWATY SAYIU isteri Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon FADILLAH lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2009;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama FADILLAH menjadi SITI FADILAH ALAMSYAH;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin Saksi sampaikan;

2. **Saksi ARIS** Nik : 7307020107820026 ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya bernama FADILLAH menjadi SITI FADILAH ALAMSYAH;
- Bahwa setahu saksi FADILLAH adalah anak kandung Pemohon yang lahir dari dari ibu yang bernama RAHMAWATY SAYIU isteri Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon FADILLAH lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2009;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama FADILLAH menjadi SITI FADILAH ALAMSYAH dalam Kartu Keluarga Pemohon dan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin Saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan

Negeri;

Menimbang, bahwa Perubahan nama dalam ketentuan di atas pada dasarnya merupakan hak setiap orang sebagai Warga Negara Indonesia dengan ketentuan bahwa perubahan nama tersebut dilakukan dengan niat dan tujuan baik, sesuai dengan maksud pemohon yang ingin merubah nama anak Pemohon bernama FADILLAH menjadi SITI FADILAH ALAMSYAH yang lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2009 di dalam dokumen Kartu Keluarga Pemohon (vide P-4) dan pada pengurusan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti surat P-1 sampai dengan P- 4 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yang bernama ELLI dan ARIS yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama FADILLAH menjadi SITI FADILAH ALAMSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan, Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan nanti di dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perubahan nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga semula atas nama FADILLAH lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2009 menjadi atas nama SITI FADILAH ALAMSYAH lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari RABU tanggal 4 MEI 2016, oleh ANDI MUH. AMIN AR. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AMIR NONCI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

TTD

AMIR NONCI, SH.

Hakim,

TTD

ANDI MUH. AMIN AR. S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,-
- Pemberkasan	: Rp.50.000,-
- Panggilan	: Rp.153.000,-
- Redaksi	: Rp.5.000,-
- Materai	: Rp.6.000,-
Jumlah	:Rp. 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)